

KAJIAN ASPEK TERRITORIAL REINFORCEMENT DALAM CPTED PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA SOMBO SURABAYA

Ariel Jehu¹, Rully Damayanti²

¹Universitas Kristen Petra

²Universitas Kristen Petra

¹B22210014@john.petra.ac.id, ²rully@petra.ac.id

Abstract. Pertumbuhan jumlah penduduk pada Kota Surabaya yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia setiap tahun. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan, upaya pendekatan Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa bagi penduduk berpenghasilan rendah merupakan salah satu solusi efektif. Namun, pada kenyataannya rusunawa yang sudah dibangun belum memberikan tempat tinggal yang nyaman dan aman. Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi tahun 2007 belum secara fokus membahas pencegahan tindak kriminal melalui perancangan bangunan. Penelitian ini disusun untuk memberikan rekomendasi desain ruang semi-publik yang berpotensi terjadi tindak kriminal karena merupakan wadah bertemunya penghuni dalam dan luar. Penelitian ini mengevaluasi ruang semi-publik Rusunawa Sombo Surabaya menggunakan prinsip Crime Prevention Through Environmental Design dengan melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data lapangan. Hasil analisa menunjukkan bahwa selain aspek perancangan bangunan, terdapat aspek sosial dan kebudayaan yang masih diterapkan oleh penghuni rusunawa yang dapat mendukung pencegahan tindak kriminal.

Keywords: perancangan rusunawa, rusunawa, kriminalitas, perilaku manusia

1. Pendahuluan

Meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di kota yang memiliki lahan yang semakin menipis memaksa penduduk berpenghasilan rendah untuk tinggal pada ruang-ruang kota yang tidak diperuntukan untuk hunian. Munculnya permukiman kumuh pada kota besar seperti Kota Surabaya merupakan hal yang tidak bisa dihindari, untuk itu pemerintah berupaya untuk memecahkan masalah tersebut melalui hunian bertingkat yang dapat memaksimalkan jumlah hunian di dalam lahan yang terbatas. Pada tahun 2019, Jawa Timur merupakan provinsi dengan pelaporan tindak kejahatan terbanyak urutan ketiga tertinggi di Indonesia khususnya terpusat di Surabaya sebagai Ibukota Jawa Timur. Diambil dari bisnis.com, presiden Jokowi bahwa pemerintah akan membangun 300 rumah susun dan 45 diantaranya ada di Jawa Timur. Angka tersebut menunjukkan bahwa kedepannya masyarakat Jawa Timur akan lebih banyak tinggal di hunian bertingkat dibandingkan tinggal di hunian 1 lantai untuk mengatasi masalah pertambahan

penduduk yang semakin meningkat. Menurut Johan Silas, Pendekatan Rumah Susun Sederhana Sewa atau rusunawa hadir di Kota Surabaya sebagai salah satu pemecahan masalah pembenahan perumahan penduduk berpenghasilan rendah yang efektif dikarenakan partisipasi pemerintah, penduduk setempat dan dukungan penuh dari kalangan pejabat, dosen dan mahasiswa yang peduli terhadap kondisi yang ada.

Rusunawa Sombo merupakan rusunawa kedua setelah Rusunawa Dupak yang mengawali pergerakan pemecahan masalah penambahan perumahan penduduk dengan pendekatan rusun di Surabaya. Ketika beroperasi dan digunakan oleh masyarakat, dapat dilihat bahwa Rusunawa Sombo bisa dikatakan berhasil mengundang banyak perhatian dan apresiasi dari dalam maupun luar negeri untuk mempelajari kelebihan dari rusunawa ini. Penghuni rusunawa memberikan respon yang positif pada hunian bertingkat ini, mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka meskipun mereka harus tinggal di bangunan bertingkat (Silas, 1996). Namun, setelah 10 blok bangunan terbangun, berbagai kasus kriminalitas mulai muncul dan menjadi sorotan bagi berbagai pihak. Jenis kejahatan yang terjadi pada kompleks rusunawa adalah pengedaran narkoba dan pencurian kendaraan bermotor dan pencurian barang berharga milik penghuni. Hal ini meresahkan warga karena citra tempat tinggal mereka menjadi buruk serta kehilangan perasaan aman ketika beraktivitas.

Kriminalitas yang terjadi disebabkan oleh berbagai aspek, salah satunya adalah penataan elemen arsitektural yang membentuk suatu ruang. Menurut Newman, yang merupakan faktor krusial penyebab munculnya peluang untuk tindak kriminal adalah ketinggian bangunan, layout bangunan pada tapak, tipe dan peletakkan ruang rekreasi (ruang terbuka dan ruang sosial) dan hubungan antara bangunan dan unit hunian dengan jalan. Ruang semi publik seperti lobby dan lift merupakan area yang rawan terjadi kejahatan karena merupakan tempat pertemuan antara orang luar dan orang dalam penghuni bangunan (Newman, 1973).

Pencegahan kriminalitas melalui perancangan bangunan atau Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) memiliki dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup manusia karena pada dasarnya manusia memiliki tingkatan kebutuhan yang berbentuk seperti piramida (Maslow, 1943). Maslow beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan fisiologikal dan kebutuhan terhadap rasa aman dan perasaan bebas dari rasa takut merupakan kebutuhan dasar yang berhubungan erat dengan kebutuhan secara psikis dan kejiwaan manusia (Maslow, 1943, dikutip oleh Amrizal Haqy, 2017).

Kebutuhan ini merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan hidup manusia sehingga dibutuhkan solusi untuk mengatasi rasa takut terhadap tindak kriminal yang terjadi di Rusunawa Sombo.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Kriminalitas

Tindakan kriminal atau kriminalitas adalah semua tindakan yang melanggar aturan yang berlaku, norma sosial dan norma keagamaan. Terwujud dalam tindakan, perkataan, perilaku secara ekonomi, dan psikologis sosial yang merugikan masyarakat dan mengancam keselamatan orang lain baik tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun tidak (Kartono, 1999: 122).

Menurut Richard Quinney (Yesmil Anwar dan Adang, 2013: 178), kejahatan merupakan rumusan perilaku yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain pada suatu masyarakat. Soesilo berpendapat bahwa kejahatan memiliki dua pengertian, secara yuridis dan secara sosiologi. Kejahatan secara yuridis adalah tindak kejahatan yang menyimpang dari hukum atau aturan yang sudah ditetapkan atau berlaku, sedangkan secara sosiologi adalah

kejahatan yang meliputi perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama serta belum tercantum dalam dalam hukum atau undang-undang.

Di dalam publikasi statistik kriminal tahun 2021 oleh badan pusat statistik dijelaskan bahwa ada tiga jenis kejahatan berdasarkan kriteria seperti berikut:


1. Target Kejahatan, melingkupi: orang, harta benda, ketertiban umum, negara, dan sebagainya.
2. Tingkat Keseriusan Kejahatan, melingkupi: kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya.
3. Bagaimana Kejahatan Dilangsungkan, melingkupi: kejahatan terhadap hak/milik dengan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya.

2.2. *Defensible Space*

Penelitian Newman menekankan bahwa desain adalah kausal, sehingga dapat dikatakan bahwa desain merupakan faktor pencegahan dalam kejahatan. “Desain Arsitektural dapat membuktikan secara tata letak fisik bahwa suatu area adalah perluasan dari area individu” (Newman, 2007). Ia percaya bahwa suatu bentuk tertentu dapat mengubah perilaku, mencegah kejahatan, dan mendukung komunitas dari determinasi arsitektur modern dan perencanaan urban.

Menurut teorinya, Newman mengatakan bahwa arsitek memiliki peran untuk memperkuat masyarakat sipil dan mencegah kejahatan dengan menciptakan ruang yang dipertahankan (*defensible space*) serta memberikan pembagian wilayah yang jelas sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas atau penjaga ruang mereka sendiri. Newman mendefinisikan ruang yang dipertahankan (*defensible area*) sebagai sebuah jangkauan dengan pembatas nyata dan simbolis yang dengan kuat membagi area secara jelas. Dengan begitu, ruang tersebut dapat meningkatkan kesempatan untuk pengawasan yang digabungkan sehingga menciptakan lingkungan yang berada dibawah kontrol para penghuninya.

Bangunan bertingkat rendah memiliki batas ruang setiap unit secara jelas akan menciptakan keamanan dari pembentukan batas ruang yang jelas, sehingga dapat memicu penghuni untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak kejahatan pada area miliki mereka. Menurut Newman, ruang semi publik seperti lobby dan lift merupakan area yang rawan terjadi kejahatan karena merupakan tempat pertemuan antara orang luar dan orang dalam penghuni bangunan (Gambar 1).





Gambar 1-Oscar Newman, “Defensible space hierarchy in multi-level dwelling.”
Sumber: Dibuat oleh penulis berdasarkan sumber Newman, 2007

2.3. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)

Crime Prevention Through Environmental Design diciptakan oleh seorang kriminolog yang bernama C. Ray Jeffery pada tahun 1971, namun pada saat itu tidak mendapat perhatian publik dan sempat diabaikan. Pada tahun 1990, seorang kriminolog bernama Timothy D. Crowe memberikan dasar yang kokoh untuk CPTED agar dapat maju di tahun-tahun berikutnya. CPTED oleh Timothy D. Crowe merupakan pengembangan dari C. Ray Jeffrey yang mengalami 3 pembaharuan dari tahun 1991 hingga tahun 2013.

Metode CPTED mempunyai konsep bahwa sebuah lingkungan fisik dapat dimanipulasi agar dapat menghasilkan efek perilaku yang akan mengurangi kejahatan dan rasa takut, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup (Tim Crowe, 2013). Terdapat tiga strategi yang saling tumpang tindih dalam CPTED:

Strategi	Ilustrasi
<p><i>Natural Access Control</i></p> <p>Konsep desain yang diarahkan untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Strategi kontrol akses diklasifikasikan sebagai yang teratur (petugas keamanan), mekanis (kunci dan pengaman), dan alami (definisi ruang). Yang ditekankan dalam kontrol akses adalah membatasi akses ke target kejahatan dan menciptakan persepsi yang berisiko bagi pelaku kejahatan.</p>	 <p>Gambar 2. <i>Natural Access Control - CPTED Illustration, Design, Crime Prevention, and the White Imagination</i> Sumber: hackerarchitects.com</p>
<p><i>Natural Surveillance</i></p> <p>Konsep desain yang diarahkan untuk tetap menjaga pelaku kejahatan agar tetap dalam pengawasan. Yang ditekankan dalam strategi pengawasan adalah bagaimana untuk memfasilitasi ruang untuk melakukan pengawasan. Klasifikasi strategi pengawasan adalah yang teratur (patrol polisi), mekanis (pencahayaan), dan alami (jendela).</p>	 <p>Gambar 3. <i>Natural Surveillance - CPTED Illustration, Design, Crime Prevention, and the White Imagination</i> Sumber: hackerarchitects.com</p>
<p><i>Territorial Reinforcement</i></p> <p>Pertahanan area teritorial memperlihatkan bahwa lingkungan fisik dapat berpengaruh pada perasaan teritorial. Lingkungan fisik dapat menciptakan atau memperluas suasana teritorial pengguna serta memberikan persepsi akan suasana teritorial pengguna kepada calon pelaku kejahatan</p>	 <p>Gambar 4. <i>Territorial Reinforcement - CPTED Illustration, Design, Crime Prevention, and the White Imagination</i> Sumber: hackerarchitects.com</p>

Strategi kontrol akses dan strategi pengawasan memiliki kontribusi terhadap rasa teritorial yang cukup efektif untuk mencegah tindak kejahatan. Strategi kontrol akses dan strategi pengawasan juga dapat meningkatkan reaksi atau respon dari pengguna sehingga memperbesar persepsi berisiko bagi pelaku kejahatan.

Penekanan CPTED adalah mempertimbangkan keamanan sebuah bangunan sejak awal, sehingga desain arsitektur terintegrasi dengan desain bangunan, bukan hanya penambahan pada bangunan. Konsep ini tidak memiliki batasan, dapat diterapkan di bangunan industri, bangunan

bisnis, bangunan publik, taman dan area rekreasi, sekolah dan bahkan dapat diterapkan sebuah kota secara menyeluruh.

Untuk keberhasilan penggunaan strategi CPTED terdapat pendekatan 3D (designation, definition, design). Yang perlu ditekankan adalah bagaimana orang normal atau orang yang menggunakan ruang-ruang tersebut dalam memahaminya dengan mudah. Untuk mengetahui hal itu perlu ada penilaian ruang oleh orang awam atau pengguna ruang.

Pendekatan 3D didasarkan pada tiga fungsi berikut:

1. Setiap ruang manusia memiliki tujuan tertentu.
2. Setiap ruang manusia memiliki definisi sosial, budaya, hukum, atau definisi fisik yang menentukan perilaku yang diinginkan dan dapat diterima.
3. Setiap ruang manusia didesain untuk mendukung dan mengontrol perilaku yang diinginkan.

Pendekatan 3D digunakan sebagai panduan untuk menilai ruang berdasarkan persepsi pengguna ruang:

1. Designation
 - a. Apa tujuan yang ditunjuk untuk ruang ini?
 - b. Apa intensi awal yang diinginkan?
 - c. Seberapa baik ruang tersebut mendukung fungsi tersebut?
 - d. Apakah ada permasalahan?
2. Definition
 - a. Bagaimana ruang didefinisikan?
 - b. Apakah dapat dipahami dengan jelas siapa yang memiliki ruang tersebut?
 - c. Mana saja batasan-batasan ruang tersebut?
 - d. Apakah ada definisi sosial dan budaya yang mempengaruhi penggunaan ruang tersebut?
 - e. Apakah ada aturan hukum dan syarat administratif yang jelas?
 - f. Apakah ada tanda-tanda atau rambu-rambu?
 - g. Apakah ada permasalahan atau kebingungan antara fungsi ruang dan definisi ruang?
3. Design
 - a. Seberapa baik desain secara fisik mendukung fungsi ruang yang sudah ditetapkan?
 - b. Seberapa baik desain secara fisik mendukung perilaku yang diinginkan dan diterima ?
 - c. Apakah desain secara fisik bertentangan dan menghambat penggunaan ruang atau produktivitas perilaku yang diinginkan?
 - d. Apakah ada masalah atau kebingungan dengan tata desain yang dimaksudkan untuk mengontrol perilaku yang diinginkan?

Hasil penilaian dasar terhadap ruang ini dapat digunakan untuk memandu keputusan berikutnya dalam pengolahan ruang manusia. Fungsi ruang yang tepat harus disesuaikan dengan ruang yang mendukung fungsi tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Desain harus memastikan bahwa perilaku yang diinginkan dalam ruang tersebut dapat berfungsi dengan baik, dan harus secara langsung mendukung pengendalian perilaku.

2.4. Manfaat CPTED

Ruang sosial yang merupakan ruang semi publik pada bangunan merupakan kebutuhan penghuni bangunan untuk berinteraksi dengan penghuni lain atau berinteraksi dengan orang asing. Sehingga desain sebuah ruang sosial harus mempertimbangkan aspek yang ada di dalam CPTED untuk menciptakan ruang semi publik yang dapat mengurangi peluang terjadinya tindak kriminal,

mengurangi ketakutan, meningkatkan kualitas hidup dan menyediakan peluang untuk interaksi sosial yang positif (Timothy Crowe, 2000).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk memahami fenomena yang sebenarnya yaitu mengenai hubungan perancangan rusunawa terhadap upaya pencegahan tindak kriminal melalui studi kasus. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perancangan Rusunawa Sombo Surabaya terhadap penerapan prinsip CPTED pada fisik bangunan.

Penelitian ini mengevaluasi ruang semi-publik pada Rusunawa Sombo Surabaya menggunakan prinsip CPTED dengan melakukan pengumpulan dokumen, observasi langsung dan wawancara untuk mendapatkan data yang dapat mendukung kevalidan hasil penelitian.

Observasi langsung dilakukan di Rusunawa Sombo secara berkala untuk mengamati dan memetakan bagaimana karakteristik penghuni Rusunawa Sombo dan bagaimana karakteristik dari bangunan fisik Rusunawa Sombo dalam penerapan CPTED.

Wawancara juga dilakukan pada saat kegiatan observasi di Rusunawa Sombo untuk mendapatkan sudut pandang manusia berkaitan dengan keamanan, fisik bangunan dan sejarah atau memori mengenai tempat ini. Narasumber yang akan diwawancarai adalah Kanit Reskrim Polsek Simokerto, petugas pengelola Rusunawa Sombo, petugas keamanan Rusunawa Sombo dan penghuni Rusunawa Sombo yang tinggal pada lantai yang berbeda untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman yang berbeda mengenai karakteristik bangunan Rusunawa Sombo, keamanan Rusunawa Sombo dan karakteristik penghuni Rusunawa Sombo.

4. Rumah Susun Sederhana Sewa Sombo Surabaya

Rumah Susun Sederhana Sewa Sombo Surabaya merupakan hasil dari permajaaan area perkampungan kumuh pada zaman Belanda. Kompleks hunian bertingkat ini terdiri dari 10 blok, tiap bloknya terdiri dari 4 lantai yang dibangun secara bertahap sejak tahun 1989 sampai 1994. Blok A, B, C, F, G, H, I dan J merupakan bangunan lama dan blok E dan K merupakan bangunan lama yang telah direnovasi dan selesai pada tahun 2021.



Gambar 5. Site Plan Rusunawa Sombo (Sumber: Analisis Penulis)

Penghuni rusunawa adalah penghuni asli maupun pendatang yang menempati rusunawa secara turun temurun. Penduduk Rusunawa Sombo adalah penduduk berpenghasilan rendah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, biaya sewa bulanan Rusunawa Sombo mulai Rp.10.000 - Rp.40.000 (bangunan lama) dan Rp.43.000 - Rp.96.000 (bangunan baru).



Gambar 6. Pos Penjagaan Rusunawa Sombo
Sumber: Analisis Penulis, 2022

Rusunawa Sombo memiliki empat akses masuk utama, tiga di sisi barat dan 1 di sisi timur. Terdapat dua pos penjaga, satu pada sisi barat dan satu pada sisi timur, yang seringkali terlihat kosong. Pada sisi utara dan selatan berbatasan langsung dengan dinding rumah penduduk sekitar. Area parkir dan area berdagang terdapat di lantai dasar bangunan B dan C.



Gambar 7. Kondisi Existing Rusunawa Sombo
Sumber: Analisis Penulis, 2022

Tiap lantai tipikal memiliki musholla, dapur bersama dan kamar mandi beserta area jemur bersama. Ruang luar yang terbentuk di antara bangunan dipergunakan untuk akses jalan, area parkir, area berjualan dan area bercengkrama antar penghuni. Pada kawasan ini, aktivitas penghuni terlihat aktif sepanjang hari, dari pagi hari hingga dini hari.


5. Hasil Pengamatan dan Pembahasan

Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan pada Rusunawa Sombo Surabaya, dapat diketahui bahwa:

5.1. Analisis Karakteristik Penghuni Rusunawa Sombo

Penghuni Rusunawa Sombo merupakan penghuni asli perkampungan yang berada di kawasan ini. Sebagian besar penghuni merupakan orang Madura dan sisanya adalah orang Jawa. Penghuni Rusunawa Sombo sudah tinggal sejak sebelum Rusunawa Sombo dibangun sehingga mereka memiliki memori dan keterikatan dengan tempat ini. Berbeda dengan penghuni di beberapa rusunawa lain, penghuni Rusunawa Sombo memilih untuk selalu memperpanjang perjanjian sewa mereka karena beberapa dari mereka merasa ini adalah rumah mereka dan beberapa diantaranya belum memiliki kemampuan untuk membeli hunian diluar Rusunawa Sombo. Penghuni memiliki keterikatan dan rasa memiliki terhadap kawasan ini meskipun sistem yang berlaku adalah sistem sewa. Penghuni tinggal secara turun temurun di dalam kawasan ini sejak rusunawa ini dibangun dan diresmikan.

Penghuni Rusunawa Sombo melakukan interaksi sosial dengan orang luar maupun dalam pada halaman dan ruang selasar antar bangunan yang ditunjukkan pada Gambar 8 dan Gambar 9 sedangkan pada lantai tipikal penghuni Rusunawa Sombo memiliki kebiasaan untuk melakukan kegiatan bersama-sama seperti memasak, mencuci dan menjemur antar penghuni (Gambar 10). Kegiatan bersama yang dilakukan secara rutin dan terus menerus dapat meningkatkan hubungan antar penghuni sehingga dapat menguasai bangunan ini secara menyeluruh oleh seluruh penghuni. Kegiatan bersama yang ada pada lantai tipikal memiliki intensitas yang beragam bergantung pada jenis aktivitasnya dan penghuni yang melakukan aktivitas tersebut.



Gambar 8 – Lokasi Interaksi Sosial dari Penghuni pada Ruang Luar



Gambar 9 – Lokasi Interaksi Sosial dari Penghuni pada Lantai Tipikal



Gambar 10 – Kegiatan Bersama pada Lantai Tipikal

Menurut penghuni, mereka lebih leluasa dan lebih maksimal ketika menjalin hubungan dengan tetangganya ketika mereka tinggal pada perkampungan. Ketika tinggal di kampung, penghuni dapat berinteraksi dengan seluruh kompleks hunian namun ketika mereka berpindah di hunian

bertingkat mereka merasa terbagi-bagi dalam kelompok kecil. Perbedaan lantai, perbedaan ketua RT dan perbedaan blok merupakan batas-batas tidak nyata yang dirasakan oleh penghuni yang dapat menghambat atau menghalangi mereka untuk berinteraksi menjalin hubungan.

Lokasi interaksi sosial yang terdapat pada ruang selasar pada kenyataannya bertumpang tindih dengan lokasi tindak kriminal pada lantai tipikal. "... terkadang orang luar, orang dalam juga ada, bahkan orang yang sudah kenal pun juga ada." dikutip dari hasil wawancara dengan penghuni Rusunawa Sombo bahwa sebenarnya tindak kriminal yang terjadi berupa pencurian barang-barang berharga pada unit hunian lantai tipikal juga dilakukan oleh sesama penghuni meskipun mereka saling mengenali satu dengan yang lain.

5.2. Natural Access Control

Akses utama untuk masuk ke lingkungan Rusunawa Sombo terdiri dari 4 akses pada sisi timur dan 1 akses pada sisi barat. Kontrol akses teratur berupa pos penjagaan yang hanya tersedia di dua titik yaitu sisi timur dan sisi barat namun seringkali pos tersebut tidak ditempati petugas keamanan. Namun, menurut salah satu petugas pengelola Rusunawa Sombo meskipun petugas penjaga tidak berada pada pos penjagaan, calon pelaku enggan melakukan tindak kejahatan karena banyak penghuni rusunawa yang beraktivitas pada area akses utama. Tetapi, pada kenyataannya aktivitas yang ada pada area akses masuk utama tidak selalu ada. Hal ini menjadi celah calon pelaku tindak kejahatan untuk dapat masuk ke lingkungan dalam dan lantai tipikal. Kemudian, jika dilihat dari segi mekanis akses masuk ke kawasan Rusunawa Sombo memiliki pagar yang dapat dikunci sedangkan pada akses masuk ke dalam bangunan hunian bertingkat ada yang ada dan ada yang tidak. Pintu unit hunian juga memiliki pengunci tetapi pada kenyataannya tindak kriminal terjadi ketika penghuni sedang beristirahat dan membiarkan pintu dan jendelanya terbuka karena mereka menginginkan udara luar masuk ke dalam unit mereka.


Kontrol akses alami pada akses masuk dan batas berupa pagar tidak didefinisikan dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak memberikan persepsi kepada calon pelaku tindak kriminal bahwa kawasan ini diawasi dan dijaga (Gambar 11). Diperlukan batas yang jelas pada area pintu masuk sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat di luar Rusunawa Sombo bahwa mereka telah memasuki kawasan Rusunawa Sombo. Batas atau definisi ruang bisa diartikan dalam desain berupa perbedaan warna, tekstur dan bentuk dari material yang digunakan di dalam desain ruang.



Gambar 11 – Pintu Masuk Kawasan Rusunawa Sombo

Pada lantai tipikal akses vertikal berupa tangga yang terletak pada sisi ujung selasar yang disambut oleh ruang kosong pada setiap lantainya (Gambar 12). Ruang kosong ini seringkali digunakan untuk menjemur pakaian dan tempat duduk-duduk. Dengan adanya ruang yang digunakan untuk aktivitas bersama, area tangga menjadi tempat yang diawasi ketika ada orang


asing yang hendak masuk. Namun, peletakkan tangga pada ujung layout tidak terlihat dengan jelas dari arah selasar dan cenderung tertutup barang-barang milik penghuni.




Gambar 12 – Pintu Masuk Kawasan Rusunawa Sombo

5.3. *Natural Surveillance*

Penataan ruang pada awal perancangan dan yang sudah mengalami pembaharuan memiliki dampak terhadap pengawasan alami. Koridor yang menyempit serta berkeluk membatasi pengawasan penghuni terhadap keseluruhan lantai serta menciptakan area sudut dengan visibilitas yang rendah dan cenderung gelap sedangkan area persimpangan memiliki visibilitas yang tinggi dibandingkan dengan area sudut karena area ini memiliki dimensi ruang yang lebih luas dibandingkan dengan koridor dan tempat bertemunya penghuni (Gambar 13 & Gambar 14).



Gambar 13 – Analisis Pengawasan Alami Koridor (Luar-Dalam)



Gambar 14 – Analisis Pengawasan Alami Koridor (Dalam-Luar)

Pengawasan alami pada Rusunawa Sombo secara teratur berupa patroli petugas keamanan yang dilakukan pada shift pagi hari dan malam hari dibantu dengan pengawasan melalui CCTV pada setiap lantai dasar bangunan hunian bertingkat. Sedangkan pengawasan terhadap lantai tipikal hanya mengandalkan pengawasan dari penghuni pada setiap lantainya karena tidak adanya CCTV dan petugas keamanan hanya sesekali saja naik ke lantai tipikal. Penghuni yang melakukan aktivitas dengan penghuni lain pada ruang luar dan pada selasar lantai tipikal memberikan pengawasan secara tidak langsung yang dapat membantu mencegah terjadinya tindak kriminal.

Pengawasan alami pada ruang luar mendapatkan pencahayaan yang cukup meskipun jarak antar bangunan cenderung sempit namun berbeda dengan lantai tipikal. Lantai tipikal memiliki beberapa sudut ruang yang gelap karena bentuk selasar yang berliku, tidak ada bukaan pada bangunan, dan tertutupnya bukaan ke arah luar dengan pakaian penghuni (Gambar 15). Pintu unit hunian yang dilengkapi dengan jendela juga terkadang tertutup dengan barang-barang yang diletakkan penghuni pada sisi dalam dan luar unit hunian yang menyebabkan visibilitas pada lantai tipikal menjadi rendah.



Gambar 15 – Selasar pada lantai tipikal

5.4. Territorial Reinforcement

Penghuni Rusunawa Sombo memiliki keterikatan dengan kawasan dan tempat ini karena tempat ini merupakan kampung halaman mereka. Meskipun sistem yang berlaku adalah sistem sewa selama 3 tahun, penghuni menganggap bahwa Rusunawa Sombo ini adalah rumah mereka yang sudah ditinggali oleh orang tua mereka sejak dahulu. Penghuni mempunyai rasa memiliki terhadap kawasan ini sehingga mereka akan menjaga dan memelihara kawasan ini serta hubungan antar penghuni juga dijaga dengan baik.

Suasana territorial yang dibangun di kawasan ini sejak dahulu dapat dirasakan oleh pelaku tindak kejahatan melalui aktivitas para penghuni pada ruang-ruang publik dan semi publik. Penghuni memiliki barang yang diletakkan di selasar lantai tipikal dan kendaraan bermotor yang diletakkan di selasar antar bangunan sehingga secara tidak langsung penghuni memiliki area territorial dan pengawasan terhadap kedua ruang semi publik tersebut. Pada lantai tipikal, penghuni meletakkan barang pribadi mereka di depan unit hunian dan di area tengah yang merupakan ruang bersama serta di area pojok dekat tangga. Peletakkan barang pribadi pada beberapa tempat menyebabkan penghuni memiliki pengawasan yang lebih luas pada lantai tipikal (Gambar 16). Namun, pada kenyataannya barang pribadi yang diletakkan tidak ditata dengan baik sehingga menyebabkan citra yang buruk, jarak pandang yang terganggu serta kualitas ruang yang kurang baik.



Gambar 16 – Analisis Area Territorial Penghuni

6. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa teritorialitas berkaitan dengan aspek sosial dan kebudayaan penghuni yang merupakan elemen yang penting dalam mencegah tindak kriminal yang terjadi di Rusunawa Sombo Surabaya. Keberhasilan pertahanan area territorial dimungkinkan oleh ruang yang diciptakan sendiri oleh penghuni.

Rekomendasi umum yang dapat disimpulkan dari pengamatan yang dilakukan untuk memperluas pertahanan area territorial (territorial reinforcement) pada rusunawa adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perawatan yang baik terhadap akses-akses utama karena ruang ini merupakan area bertemunya orang luar dan orang dalam.
2. Menyediakan kantung-kantung ruang bersama yang berhubungan langsung dengan akses-akses utama.
3. Memberikan peluang pengawasan alami melalui penentuan arah bukaan dan peletakan ruang transisi seperti teras yang mengarah pada akses-akses utama.
4. Penentuan pemilihan pola dan tekstur material yang berbeda mendukung pembatasan ruang secara simbolik.
5. Menciptakan ruang bagi penghuni untuk saling berinteraksi melalui peletakan furnitur.
6. Menentukan jenis dan posisi vegetasi yang memberikan batas ruang, memberikan ruang teduh untuk beraktivitas dan memberikan citra bahwa lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang diperhatikan dan diawasi.

Penelitian dapat dilakukan di beberapa rusun dan rusunawa di Kota Surabaya yang memiliki masalah terhadap tindak kriminal seperti Rusunawa Sumur Welut, Rusunawa Gunung Anyar, Rusun Romokalisari, Rusun Warugunung dan Rusunawa Urip Sumoharjo.

Daftar Pustaka

- Haqy, Ariq Amrizal. (2016). *Penerapan konsep defensible space pada hunian vertikal*. Undergraduate thesis. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Anwar, Yesmil dan Adang. (2013). *Kriminologi*. P.T. Refika Aditama
- Crowe, Timothy. (2000). *Crime prevention through environmental design* (2nd ed.). Butterworth – Heinman.
- Crowe, Timothy and Fenelly, Lawrence J. (2013). *Crime prevention through environmental design* (3rd ed.). Butterworth – Heinman.
- Direktorat Statistik Ketahanan Nasional. *Statistik Kriminal 2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>
- Kartono, Kartini. (1999). *Patologi sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Kusumawardhani, Amanda. (4 Januari 2019). Jokowi sebut masyarakat Jatim lebih siap tinggal di rusun. *Kabar24.bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190104/15/875383/jokowi-sebut-masyarakat-jatim-lebih-siap-tinggal-di-rusun>
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370-96. <http://dx.doi.org/10.1037/h0054346>
- Newman, O. (1973). *Defensible space: Crime prevention through urban design*. Collier Books.
- Newman, O. (2007). *Architectural design for crime prevention*. National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice.
- Silas, Johan. (1996). *Kampung Surabaya menuju metropolitan*. Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya.